



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/232 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/63 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Perhubungan, perlu mengangkat tenaga kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/63 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/63 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

JULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/232 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/63 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	CISILIA OLIVIA ROSARIA WEYA	KEBERSIHAN	OAP
2	ELLYS YULANDA SUSAN KAMIROKI, S.A.P	KEBERSIHAN	OAP
3	GRACE LIDYA	KEBERSIHAN	OAP
4	HERELIN IMELDA HOA MATHEUS, S.Si	KEBERSIHAN	OAP
5	HERMAWAN KAMIROKI	KEBERSIHAN	OAP
6	JIMI KOGOYA	KEBERSIHAN	OAP
7	LEVINUS GOBAY	KEBERSIHAN	OAP
8	LUKAS PASKALIS LALEB	KEBERSIHAN	OAP
9	MOKU KOGOYA	KEBERSIHAN	OAP
10	OTHNIEL PATRIAS ERARI	KEBERSIHAN	OAP
11	RINI JALIMA EMI PAKAGE	KEBERSIHAN	OAP
12	SALFREDO ARNOLD WEYA	KEBERSIHAN	OAP
13	VALENTINO C. USMANY, ST	KEBERSIHAN	NON OAP
14	YUNION BOLIVER WOPARI	KEBERSIHAN	OAP
15	FREDI DOOM	SOPIR	OAP
16	ALBERT YOHANIS SANJUNG	SOPIR	OAP
17	ERWIN DAVID SIANTURI, S. Kom	SOPIR	NON OAP
18	KAUKI M. ELSIAS WAIBUSI	SOPIR	OAP
19	PATRICK H. M. SALFADOR PUY	SATPAM	OAP
20	YAKOBUS MARANDEI	SATPAM	OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

